

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia menjelaskan “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.”<sup>1</sup>

Suatu peraturan dibentuk oleh suatu lembaga negara yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur keadaan tertentu dan terlaksana dengan baik. Sehingga dalam pembentukannya harus diselenggarakan dengan benar dan baik secara formil maupun secara materiil. Dengan demikian pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dilahirkan dapat terlaksana dengan baik untuk menghadapi dinamika yang akan terselesaikan.

Peraturan perundang-Undang adalah suatu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat dan dibentuk serta ditetapkan oleh lembaga negara yang bewenang melalui prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Jimly Asshidiqie menjelaskan bahwa Undang-Undang (UU) yang telah ditetapkan atau diundangkan tentu telah melalui proses yang sangat panjang, yang pada akhirnya disahkan menjadi milik publik dan sifatnya terbuka serta mengikat untuk umum.<sup>2</sup>

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan secara formil dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) pada pasal 20 yakni:

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.
2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
3. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.
4. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

---

<sup>1</sup>Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 1 ayat 2

<sup>2</sup>Muhammad Fadli, *Pembentukan Undang-Undang yang mengikuti Perkembangan Masyarakat*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 1, 2018, hal. 50

5. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.<sup>3</sup>

Dengan demikian, maka presiden melakukan pengesahan atau tidak, maka rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama dalam sidang paipurna terakhir wajib untuk diundangkan. Pasal tersebut juga membuktikan bahwa kewenangan legislasi tetap pada kendali Dewan Perwakilan Rakyat.

Secara materiil tindakan pengesahan suatu Peraturan perundang-undangan dilakukan bersama oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat Paripurna terakhir untuk disahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang sebagaimana mestinya. Sebelum rapat Paripurna tentunya diselenggarakan serangkaian sidang pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) pembahasan tersebut bertujuan agar produk hukum yang tercipta suatu peraturan yang baik.

Keadaan bahaya atau *State of Emergency* adalah suatu keadaan darurat dimana suatu negara menghadapi suatu keadaan bahaya, seperti konflik sosial dan politik, bencana alam, sehingga cara pemerintah untuk mengantisipasi cara tersebut adalah dengan cara membentuk suatu undang-undang darurat. Pasal 12 UUD 1945 menjelaskan “Presiden menyatakan keadaan bahaya syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.”<sup>4</sup> Pasal tersebut menjelaskan bahwa Presiden mempunyai kewenangan penuh untuk menyatakan keadaan bahaya.

Sistem ketatanegaraan Indonesia telah memiliki Undang-Undang Keadaan Bahaya yakni Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1960 Tentang Keadaan Bahaya menentukan adanya tiga tingkatan keadaan darurat, yaitu keadaan perang, keadaan militer, keadaan sipil.<sup>5</sup> UU keadaan bahaya ini adalah buatan pemerintah yang sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 22 UUD 1945 yakni:

1. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
2. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945

<sup>4</sup>Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1960 Prp Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan bahaya

<sup>6</sup>Pasal 22 Undang Undang Dasar 1945

Lahirnya UU keadaan bahaya merupakan produk hukum yang dibuat pada masakembalinyapemerintahanRepublik Indonesia seperti awal kemerdekaan setelah dihapusnya bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Negara Indonesia menggunakan sistem Demokrasi dipimpin dengan konfigurasi politik otoriter pengaruh terhadap karakter produk hukumnya ortodoks.<sup>7</sup> Produk hukum konservatif atau ortodoks merupakan cerminan keinginan pemerintah, visi para sosial elit politik dan bersifat positivis instrumental sebagai alat program negara dan pelaksanaan ideologi, dalam pembentukannya peran masyarakat begitu kecil.<sup>8</sup>

Sistem demokrasi dipimpin Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang berisi tentang konsep pancasila berubah menjadi Nasionalisme, Agama, dan Komunis(NASAKOM) dengan begitu UU keadaan bahaya ini masih diwarnai dengan konsep nasakom. Masa Era Reformasi hingga sekarang Indonesia lebih mengedepankan Hak Asasi Manusia(HAM) seperti dalam pasal 28I ada 7 HAM yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun yakni:

1. Hak untuk hidup
2. Hak untuk tidak disiksa
3. Hak kemerdekaan pikiran hati dan nurani
4. Hak beragama
5. Hak untuk tidak diperbudak
6. Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum
7. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.<sup>9</sup>

Gambaran situasi berbahaya dalam 2 (dua) tahun terakhir ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia akibat Covid-19. Pemasalahan tersebut muncul pada saat Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Maret 2020 menyatakan ada opsi untuk menerapkan darurat sipil berdasarkan UU Nomor 52 Tahun 1960 Prp Nomor 23 Tahun 1959 untuk mengatasi wabah pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) seketika hal tersebut ditolak oleh sejumlah ahli.<sup>10</sup> Namun, pada akhirnya pemerintah tidak menetapkan keadaan ini sebagai keadaan bahaya, Karena apabila Pemerintah menggunakan UU Keadaan Bahaya Nomor 52 Tahun 1960 Tentang Keadaan Bahaya Prp Nomor 23 Tahun 1959 Presiden dipaksa untuk melanggar beberapa ketentuan seperti

---

7 Peggy Anggraini, Dian Septi Nur, and Wardah Yuspin. "Dinamika Konfigurasi Politik terhadap Karakter Produk Hukum Era Pemerintahan Demokrasi di Indonesia." *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 14.1 (2022):hal 54-73.

8 Nasrulloh Ali Munif. "KHI dan KonfigurasiPolitik Hukum Orde Baru (Visa a Vis Antara Hukum Islam dan SistemPemerintahanOtoriter)." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam IAIN Tulungagung* 3.2 (2015).

9Pasal 28I Undang Undang Dasar 1945

10<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200331162012-20-488770/jokowi-darurat-sipil-kami-siapkan-bila-keadaan-abnormal> diakses pada tanggal 21 September 2022

pengalihan anggaran untuk penanganan wabah pandemi ini serta sejumlah pelanggaran hak asasi manusia.

Melalui banyak pertimbangan pada akhirnya Presiden memilih opsi lain pada pasal 22 UUD 1945 yang berbunyi “(1) dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-undang, (2) peraturan pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam sidang berikut, (3) jika tidak mendapatkan persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut”<sup>11</sup>.

Berdasarkan paparan permasalahan yang telah dijabarkan diatas, perlu dan dapat dikaji lebih mendalam, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “**Analisis Pengaturan Keadaan Bahaya di Indonesia (*State Of Emergency*) dengan Tinjauan Hukum Islam.**”

Objek kajian hukum Islam yang sesuai dengan penelitian ini adalah fiqh siyasah merupakan ilmu tata negara Islam yang berbicara tentang pengaturan kepentingan umat manusia dan juga pengaturan tentang negara, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemimpin sesuai dengan ketetapan Allah, demi kemaslahatan umat serta menghindarkan kemudaratan.<sup>12</sup>

Salah satu bagian dari fiqh siyasah dusturiyah yaitu *siyasah tasyri’iyah*. Maka, uu Keadaan Bahaya yang menjadi objek pembahasan ini merupakan ranah *ahluhaliwalaqdi*. Sehingga tidak benar jika peraturan yang menjadi kewenangan perwakilan persoalan rakyat (legislatif) diambil alih oleh *al-sultah al-tasyri’iyyah* (eksekutif). Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh alih wal kenengaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta pemenuhan kebutuhannya.<sup>13</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul didalamnya, yaitu :

1. Bagaimana pembentukan UU Nomor 52 Tahun 1960 Prp Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya berdasarkan Tinjauan Hukum Islam?

---

<sup>11</sup>Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>12</sup>Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 226.

<sup>13</sup>H. A. Dzaluli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahtan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47.

2. Bagaimana relevansi pengaturan UU Nomor 52 Tahun 1960 Prp Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya di Indonesiaberdasarkan Tinjauan Hukum Islam.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka yang menjadi tujuan peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembentukan UU Nomor 52 Tahun 1960 Prp Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya dengan Tinjauan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui Relevansi pengaturan UU Nomor 52 Tahun 1960 Prp Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya di Indonesia.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Teori Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan dapat dijadikan referensi bagi pihak terkait untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan kedaruratan negara jika suatu saat negara dalam keadaan bahaya.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan bagi penulis sekaligus menjadi pedoman dan acuan bagi mereka yang akan melakukan penelitian serupa, serta menjadi solusi kepada pihak terkait dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan keadaan bahaya dalam negara.

### E. Penegasan Istilah

#### 1. Pengaturan Keadaan Bahaya (*State of Emergency*)

Pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 12 telah menjelaskan bahwa presiden berhak menyatakan keadaan bahaya, dengan syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang. Di negara Indonesia telah mempunyai pengaturan keadaan bahaya yakni UU Nomor 52 Tahun 1960 Prp Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, Jika biasanya bentuk peraturan pemerintah itu adalah peraturan yang ditetapkan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, maka dalam kepentingan memaksa bentuk peraturan pemerintah itu dapat dipakai untuk menuangkan ketentuan-ketentuan yang semestinya dituangkan dalam bentuk undang-undang dan untuk menggantikan undang-

undang.14

UU Nomor 52 Tahun 1960 Prp Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya masih berlaku hingga saat ini, di dalamnya diatur peraturan keadaan bahaya di Indonesia serta bagaimana cara pemberlakuan dan pengakhirannya. Sebelumnya UU Nomor 52 Tahun 1960 Prp Nomor 23 Tahun 1959 keadaan bahaya dibagi menjadi 2 yakni keadaan darurat (*staat van beleg*) dan keadaan perang (*staat van oorlog*), sedangkan dalam keadaan bahaya dibedakan menjadi keadaan darurat perang, keadaan darurat militer, keadaan darurat sipil. Perkataan keadaan darurat dianggap identik atau merupakan sinonim saja dari perkataan keadaan bahaya.<sup>15</sup>

## 2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah suatu rangkaian kata “hukum” dan “Islam”, secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Hukum Islam merupakan ungkapan bahasa hukum yang umumnya digunakan untuk menyatakan kelompok hukum yang tercakup dalam wilayah kajian hukum dalam Islam atau yang dikenal dengan istilah *syariah*.<sup>16</sup>

Salah satu hukum Islam yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah Fiqh Siyasah Dusturiyah. Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.<sup>17</sup> Fiqh siyasah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai syara. Di antara sekian ayat yang menyinggung permasalahan siyasah di antaranya:

---

14 Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008) hal. 55

15 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) hal. 14

16 Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018) hal. 9.

17 Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah dalam Perspektif al-Qur'an dan al-Hadist." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3.1 (2018): 18-28.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  
(surat an-Nisa ayat 58). بَصِيرًا

Artinya : Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu Sungguh Allah Maha Mendengar, maha melihat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  
(surat an- Nisa ayat 59) بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam ayat tersebut Allah SWT menjelaskan bahwa berkaitan dengan pemegang kekuasaan yang berkewajiban menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menghukumi dengan cara yang adil, dan berhubungan dengan rakyat baik militer maupun non militer.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian hukum yang hanya meneliti bahan pustaka sehingga disebut juga penelitian hukum kepustakaan.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkonsepsikan hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan hukum masyarakat. Menurut L. Morris Cohen penelitian hukum (*legal research*) terdapat beberapa pendekatan yang digunakan yaitu *statue approach*, *concetual approach*, *analytical approach*, *comparative approach*, *hystorical approach*, *philoshuhukhical approach*, dan *case approach*, Merujuk dari

---

18 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007). Hal. 14.

pendekatan tersebut maka penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan analisis (*analytical approach*).<sup>19</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Secara spesifik pada penelitian ini yang digunakan bersifat deskriptif-analitis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Menurut Ronny Hanintjo Soemitro, deskriptif analitis adalah menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dari praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini.<sup>20</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>21</sup>

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>22</sup> Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, sehingga penelitian ini dinamakan dengan penelitian hukum normatif, pada penelitian hukum normatif ini bahan pustakamerupakan data dasar dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai jenis data sekunder.<sup>23</sup> Selain itu pada penelitian hukum normatif ini tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa, peneliti menggunakan jenis sumber data sekunder kemudian data sekunder ini dibagi oleh peneliti menjadi :<sup>24</sup>

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini meliputi :

---

19 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)Hal. 93.

20 Ronny Hanintjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia)Hal. 97-99.

21 Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta,2012) Hal. 66.

22 Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT RinekaCipta,2022)Hal. 107.

23 Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: UI Press,1986) Hal 23-24.

24 Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press,1986) Hal. 52.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) UU Nomor 52 Tahun 1960 Prp Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya
- 3) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 4) Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-19.
- 5) Al Qur'an dan Hadits

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat dimaknai sebagai sekumpulan bahan hukum yang memberikan kejelasan perihal bahan-bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder ini dapat berupa segala jenis publikasi ihwal hukum yang meliputi buku-buku, jurnal, putusan pengadilan, hingga teks-teks hukum lainnya. Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan bahan hukum sekunder guna dijadikan pertimbangan penting sebab seringkali penjelasan dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan perlu juga untuk diamati penafsiran serta kajian lebih lanjut dari para pakar hukum melalui jurnal maupun hasil-hasil penelitian terdahulu.

4. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian Hukum Normatif maka peneliti menggunakan studi dokumen atau dokumentasi untuk alat pengumpul datanya. Studi dokumen bagi peneliti hukum meliputi studi hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>25</sup> Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengatur Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2044) Hal. 68.

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002) Hal. 206.

## 5. Teknik Pengelohan dan Analisis Data

Data-data yang diperoleh selama penelitian rencananya akan diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. *Editing* Cara ini harus pertama kali dilakukan dengan meneliti kembali catatan atau informasi yang diperoleh dari data-data pustaka untuk mengetahui apakah catatan atau informasi yang tersebut sudah cukup baik atau belum dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya
- b. *Classifying* Seluruh data baik yang berasal dari informan, komentar peneliti sendiri, dan dokumen yang berkaitan hendaknya dibaca dan ditelaah (diklasifikasikan) secara mendalam.
- c. *Verifying* Langkah dan kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi dari data-data pustaka harus di *Cross-check* kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.
- d. *Concluding* Tahap berikutnya adalah tahapan *concluding*. Hal ini merupakan pengambilan kesimpulan dari suatu proses penulisan yang menghasilkan suatu jawaban atas semua pertanyaan yang menjadi generalisasi yang telah dipaparkan dibagian latar belakang.

Dari berbagai data yang diperoleh dari penelitian ini, maka tahap berikutnya adalah analisis data untuk memperoleh kesimpulan akhir hasil penelitian ini. Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.

## 6. Keabsahan Data

Permasalahan latar belakang disini dijelaskan pada saat keadaan bahaya di Indonesia mengapa Presiden selalu memilih opsi pada pasal 22 UUD 1945 padahal di Indonesia sendiri telah mempunyai Undang-Undang Keadaan Bahaya Nomor 23 Tahun 1959. Sehingga

berdasarkan beberapa literatur tersebut sangat menunjang keabsahan data permasalahan yang terjadi antar tumpang tindih anatara peraturan yang ada.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan sebuah gambaran yang utuh dan terarah atas hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam enam bab, adapun perincian dari bab tersebut adalah sebagai berikut, antara lain:

**BAB I PENDAHULUAN**, pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan terkait dengan “Analisis Pengaturan Keadaan Bahaya di Indonesia (*State Of Emergency*) Dengan Tinjauan Hukum Islam”.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, pada bab ini penulis akan menuliskan tinjauan kepustakaan mengenai Pengaturan Keadaan Bahaya dengan tinjauan Hukum Islam. Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau pakar terkait penelitian ini.

**BAB III PAPARAN DATA**, pada bab ini memuat terkait paparan data dari rumusan masalah dan kajian teori tentang pengaturan Keadaan bahaya di Indonesia (*State Of Emergency*).

**BAB VI PEMBAHASAN**, dalam bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini yaitu menganalisis data-data yang telah dikemukakan. Disajikan dalam bentuk analisis-deskriptif, guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

**BAB V PENUTUP**, pada bab ini peneliti akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan “Analisis Pengaturan Keadaan Bahaya di Indonesia (*State Of Emergency*) Dengan Tinjauan Hukum Islam.”